



**P U T U S A N**

**Nomor: 2521 K/Pid.Sus/2015**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

Yang memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **RUDIANSYAH alias RUDI;**  
Tempat lahir : Teluk Bakung;  
Umur/tanggal lahir : 26 tahun/6 April 1989;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Anggrek, Desa Teluk Bakung,  
Kecamatan Tanjung Pura - Kabupaten  
Langkat;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tidak tetap;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 November 2014 sampai dengan tanggal 14 Desember 2014;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Desember 2014 sampai dengan tanggal 22 Januari 2015;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tahap I sejak tanggal 23 Januari 2015 sampai dengan tanggal 21 Februari 2015;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tahap II sejak tanggal 21 Februari 2015 sampai dengan tanggal 23 Maret 2015;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Maret 2015 sampai dengan tanggal 11 April 2015;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 April 2015 sampai dengan tanggal 5 Mei 2015;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Mei 2015 sampai dengan tanggal 4 Juli 2015;
8. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 29 Juni 2015 sampai dengan tanggal 28 Juli 2015;
9. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 29 Juli 2015 sampai dengan tanggal 19 September 2015;

Hal. 1 dari 14 hal. Put. No. 2521 K/Pid.Sus/2015



10. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana No. 3820/2015/S.1143.Tah.Sus/PP/2015/MA tanggal 19 Oktober 2015, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 14 September 2015;
11. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana No. 3821/2015/S.1143.Tah.Sus/PP/2015/MA tanggal 19 Oktober 2015, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 3 November 2015;
12. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana No. 044/2016/S.1143.Tah.Sus/PP/2015/MA tanggal 7 Januari 2016, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari ke-I, terhitung sejak tanggal 2 Januari 2016;
13. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana No. 045/2016/S.1143.Tah.Sus/PP/2015/MA tanggal 7 Januari 2016, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari ke-II, terhitung sejak tanggal 1 Februari 2016;

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Stabat karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

PERTAMA:

Terdakwa RUDIANSYAH alias RUDI bersama dengan temannya M. ARIFIN alias APIN (sudah diputus secara diversi) dan REZA (belum tertangkap) pada hari Selasa tanggal 18 November 2014 sekira pukul 18.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2014, bertempat di Dusun Anggrek, Desa Teluk Bakung, Kecamatan Tanjung Pura - Kabupaten Langkat atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Selasa tanggal 18 November 2014 sekira pukul 18.30 WIB, Terdakwa mendatangi rumah REZA yang ada di Dusun Anggrek, Desa Teluk Bakung, Kecamatan Tanjung Pura - Kabupaten Langkat dan pada saat itu, Terdakwa langsung menuju pondok yang berada di belakang rumah REZA. Dan saat Terdakwa masuk ke dalam pondok, M. ARIFIN alias APIN sudah ada di dalam pondok bersama REZA, lalu Terdakwa melihat



REZA menggunakan shabu-shabu yang ada di dalam kaca pirek. Dan setelah menghisap satu kali shabu-shabu, lalu REZA pergi meninggalkan Terdakwa dan M. ARIFIN alias APIN dan meninggalkan shabu-shabu yang belum habis dipakai yang ada di dalam kaca pirek serta shabu-shabu di dalam plastik kecil warna putih untuk Terdakwa dan M. ARIFIN alias APIN gunakan. Selanjutnya dengan menggunakan mancis, kaca pirek berisi shabu itu dibakar, kemudian REZA menghisapnya layaknya sebagaimana orang sedang merokok, sehingga shabu-shabu yang dibakar mengeluarkan asap. Dan setelah REZA menghisap sebanyak 2 (dua) kali, selanjutnya REZA pergi, kemudian M. ARIFIN alias APIN mengambil bong berisi shabu yang ada di dalam kaca pirek dan menghisapnya sama seperti yang dilakukan REZA dan setelah Terdakwa menghisapnya sebanyak 2 (dua) kali, lalu giliran M. ARIFIN alias APIN menghisapnya sebanyak 3 (tiga) kali. Dan pada saat Terdakwa ingin meletakkan bong, tiba-tiba pintu depan didobrak dan langsung masuk ke dalam pondok. Saat itulah Terdakwa dan M. ARIFIN alias APIN menyadari bahwa yang masuk adalah petugas polisi, yakni saksi ROMI SIMANJUNTAK, SH., bersama dengan saksi M. GUNTUR YP dan saksi NURDIN A. HASIBUAN (masing-masing Anggota Polsek Tanjung Pura), langsung menangkap Terdakwa dan M. ARIFIN alias APIN. Lalu para saksi menanyakan barang berupa Narkotika jenis shabu-shabu tersebut beserta alat penghisap itu siapa yang punya dan dijawab oleh Terdakwa RUDIANSYAH alias RUDI dan M. ARIFIN alias APIN mengatakan bahwa barang berupa Narkotika jenis shabu serta alat penghisap shabu (bong) semuanya adalah milik REZA. Kemudian Terdakwa bersama M. ARIFIN alias APIN beserta barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik kecil warna putih transparan di dalamnya berisi diduga Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu, 3 (tiga) buah mancis dan salah satu mancis di ujungnya terdapat jarum, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik berisi air putih bertuliskan Lasegar yang pada tutupnya telah dilubangi dan diberi pipet plastik sebanyak 2 (dua) buah dibawa ke Polsek Tanjung Pura guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Kemudian terhadap 1 (satu) bungkus plastik kecil warna putih transparan di dalamnya berisi diduga Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut dan Terdakwa setelah dilakukan proses lebih lanjut diketahui bahwa:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Berita Acara Penaksiran/Penimbangan No. 213/IL.01.0106/2014 tanggal 25 November 2014 beserta lampirannya yang dibuat oleh NOVITA NINGSIH, S.Sos., NIK. P. 74.99.1945, selaku yang menimbang/penaksir dan pengelola UPC PT. Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat, diketahui bahwa berat bersih 1 (satu) bungkus plastik kecil warna putih transparan di dalamnya berisi Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu milik Terdakwa RUDIANSYAH alias RUDI adalah 0,20 gram;
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine No. Lab. 8840/NNF/2014 tanggal 30 Desember 2014 yang dibuat oleh ZULNI ERMA, AKBP, NRP. 60051008 dan SUPIYANI, S.Si., Penata Muda Tk. I, NIP. 198010232008012001 selaku pemeriksa, diketahui oleh Dra. MELTA TARIGAN, M.Si., selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan, diketahui bahwa:
  - A. 1 (satu) plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,20 gram milik Terdakwa RUDIANSYAH alias RUDI diduga Narkotika;
  - B. 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine milik Terdakwa RUDIANSYAH alias RUDI diduga mengandung Narkotika;

## Kesimpulan:

Barang bukti A benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Terdakwa tidak mempunyai izin yang sah dari pihak yang berwenang dan Terdakwa juga bukan merupakan orang yang berhak, baik karena pekerjaannya maupun karena jabatannya, terkait dengan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

## ATAU:

## KEDUA:

Terdakwa RUDIANSYAH alias RUDI bersama dengan temannya M. ARIFIN alias APIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan REZA (belum tertangkap) pada hari Selasa tanggal 18 November 2014 sekira pukul 18.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2014, bertempat di Dusun Anggrek, Desa Teluk Bakung, Kecamatan Tanjung Pura -



Kabupaten Langkat atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Selasa tanggal 18 November 2014 sekira pukul 18.30 WIB, Terdakwa mendatangi rumah REZA yang ada di Dusun Anggrek, Desa Teluk Bakung, Kecamatan Tanjung Pura - Kabupaten Langkat dan pada saat itu, Terdakwa langsung menuju pondok yang berada di belakang rumah REZA. Dan saat Terdakwa masuk ke dalam pondok, M. ARIFIN alias APIN sudah ada di dalam pondok bersama REZA, lalu Terdakwa melihat REZA menggunakan shabu-shabu yang ada di dalam kaca pirek. Dan setelah menghisap satu kali shabu-shabu, lalu REZA pergi meninggalkan Terdakwa dan M. ARIFIN alias APIN dan meninggalkan shabu-shabu yang belum habis dipakai yang ada di dalam kaca pirek serta shabu-shabu di dalam plastik kecil warna putih untuk Terdakwa dan M. ARIFIN alias APIN gunakan. Selanjutnya dengan menggunakan mancis, kaca pirek berisi shabu itu dibakar, kemudian REZA menghisapnya layaknya sebagaimana orang sedang merokok, sehingga shabu-shabu yang dibakar mengeluarkan asap. Dan setelah REZA menghisap sebanyak 2 (dua) kali, selanjutnya REZA pergi, kemudian M. ARIFIN alias APIN mengambil bong berisi shabu yang ada di dalam kaca pirek dan menghisapnya sama seperti yang dilakukan REZA dan setelah Terdakwa menghisapnya sebanyak 2 (dua) kali, lalu giliran M. ARIFIN alias APIN menghisapnya sebanyak 3 (tiga) kali. Dan pada saat Terdakwa ingin meletakkan bong, tiba-tiba pintu depan didobrak dan langsung masuk ke dalam pondok. Saat itulah Terdakwa dan M. ARIFIN alias APIN menyadari bahwa yang masuk adalah petugas polisi, yakni saksi ROMI SIMANJUNTAK, SH., bersama dengan saksi M. GUNTUR YP dan saksi NURDIN A. HASIBUAN (masing-masing Anggota Polsek Tanjung Pura), langsung menangkap Terdakwa dan M. ARIFIN alias APIN. Lalu para saksi menanyakan barang berupa Narkotika jenis shabu-shabu tersebut beserta alat penghisap itu siapa yang punya dan dijawab oleh Terdakwa RUDIANSYAH alias RUDI dan M. ARIFIN alias APIN mengatakan bahwa barang berupa Narkotika jenis shabu serta alat penghisap shabu (bong) semuanya adalah milik REZA. Kemudian Terdakwa bersama M. ARIFIN alias APIN beserta barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik kecil warna putih transparan di dalamnya berisi





diduga Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu, 3 (tiga) buah mancis dan salah satu mancis di ujungnya terdapat jarum, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik berisi air putih bertuliskan Lasegar yang pada tutupnya telah dilubangi dan diberi pipet plastik sebanyak 2 (dua) buah dibawa ke Polsek Tanjung Pura guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Kemudian terhadap 1 (satu) bungkus plastik kecil warna putih transparan di dalamnya berisi diduga Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut dan Terdakwa setelah dilakukan proses lebih lanjut diketahui bahwa:

- Berdasarkan Berita Acara Penaksiran/Penimbangan No. 213/IL.01.0106/2014 tanggal 25 November 2014 beserta lampirannya yang dibuat oleh NOVITA NINGSIH, S.Sos., NIK. P. 74.99.1945, selaku yang menimbang/ penaksir dan pengelola UPC PT. Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat, diketahui bahwa berat bersih 1 (satu) bungkus plastik kecil warna putih transparan di dalamnya berisi Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu milik Terdakwa RUDIANSYAH alias RUDI adalah 0,20 gram;
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine No. Lab. 8840/NNF/2014 tanggal 30 Desember 2014 yang dibuat oleh ZULNI ERMA, AKBP, NRP. 60051008 dan SUPIYANI, S.Si., Penata Muda Tk. I, NIP. 198010232008012001 selaku pemeriksa, diketahui oleh Dra. MELTA TARIGAN, M.Si., selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan, diketahui bahwa:
  - A. 1 (satu) plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,20 gram milik Terdakwa RUDIANSYAH alias RUDI diduga Narkotika;
  - B. 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine milik Terdakwa RUDIANSYAH alias RUDI diduga mengandung Narkotika;

Kesimpulan:

Barang bukti A benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Terdakwa tidak mempunyai izin yang sah dari pihak yang berwenang dan Terdakwa juga bukan merupakan orang yang berhak, baik karena pekerjaannya maupun karena jabatannya, terkait dengan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Stabat tanggal 17 Juni 2015 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RUDIANSYAH alias RUDI bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RUDIANSYAH alias RUDI dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah tetap ditahan, dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair selama 2 (dua) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastik kecil warna putih transparan, di dalamnya berisi Narkotika Golongan I jenis shab-shabu;
  - 2 (dua) buah mancis dan salah satu mancis di ujungnya terdapat jarum;
  - 1 (satu) buah kaca pirek, di dalamnya berisi Narkotika shabu-shabu yang belum habis dipakai;
  - 1 (satu) buah botol terbuat dari plastik, di dalamnya berisi air putih bertuliskan Lasegar dan pada tutupnya diberi lubang sebanyak 2 (dua) lubang dan dimasukkan pipet plastik;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Stabat No. 180/Pid.Sus/2015/PN.Stb tanggal 24 Juni 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RUDIANSYAH alias RUDI tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;

Hal. 7 dari 14 hal. Put. No. 2521 K/Pid.Sus/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastik kecil warna putih transparan, di dalamnya berisi Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat kotor 0,20 gram;
  - 2 (dua) buah Mancis dan salah satu Mancis di ujungnya terdapat jarum;
  - 1 (satu) buah kaca pirek, di dalamnya berisi Narkotika Golongan I jenis shabu yang belum habis dipakai;
  - 1 (satu) buah botol terbuat dari plastik, di dalamnya berisi air putih bertuliskan Lasegar dan pada tutupnya diberi lubang sebanyak 2 (dua) lubang dan dimasukkan pipet plastik;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 447/PID.SUS/2015/PT-MDN tanggal 27 Agustus 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Stabat tanggal 24 Juni 2015, No. 180/Pid.Sus/2015/PN.Stb, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 11/AKTA.PID/KS/2015/PN-STB yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Stabat yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 September 2015, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Stabat mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 28 September 2015 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat pada tanggal 28 September 2015;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 14 September 2015 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 September 2015 serta

Hal. 8 dari 14 hal. Put. No. 2521 K/Pid.Sus/2015





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat pada tanggal 28 September 2015, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa di dalam putusannya, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan (Hakim *Judex Facti*) menguatkan dan mengambil alih semua pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Stabat, yaitu memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang menyatakan Terdakwa RUDIANSYAH alias RUDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama menyalahgunakan narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;

Berdasarkan fakta di persidangan dari keterangan saksi-saksi, alat bukti surat, petunjuk dan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang ada, diketahui bahwa Pada hari Selasa tanggal 18 November 2014 sekira pukul 18.30 WIB, Terdakwa mendatangi rumah REZA yang ada di Dusun Anggrek, Desa Teluk Bakung, Kecamatan Tanjung Pura - Kabupaten Langkat dan pada saat itu, Terdakwa langsung menuju pondok yang berada di belakang rumah REZA. Dan saat Terdakwa masuk ke dalam pondok, M. ARIFIN alias APIN sudah ada di dalam pondok bersama REZA, lalu Terdakwa melihat REZA menggunakan shabu-shabu yang ada di dalam kaca pirek. Dan setelah menghisap satu kali shabu-shabu, lalu REZA pergi meninggalkan Terdakwa dan M. ARIFIN alias APIN dan meninggalkan shabu-shabu yang belum habis dipakai yang ada di dalam kaca pirek serta shabu-shabu di dalam plastik kecil warna putih untuk Terdakwa dan M. ARIFIN alias APIN gunakan. Selanjutnya dengan menggunakan mancis, kaca pirek berisi shabu itu dibakar, kemudian REZA menghisapnya layaknya sebagaimana orang sedang merokok, sehingga shabu-shabu yang dibakar mengeluarkan asap. Dan setelah REZA menghisap sebanyak 2 (dua) kali, selanjutnya REZA pergi, kemudian M. ARIFIN alias APIN mengambil bong berisi shabu yang ada di dalam kaca pirek dan menghisapnya sama seperti yang dilakukan REZA dan setelah Terdakwa menghisapnya sebanyak 2 (dua) kali, lalu giliran M. ARIFIN alias APIN menghisapnya sebanyak 3 (tiga) kali. Dan pada saat Terdakwa ingin meletakkan bong, tiba-tiba

Hal. 9 dari 14 hal. Put. No. 2521 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pintu depan didobrak dan langsung masuk ke dalam pondok. Saat itulah Terdakwa dan M. ARIFIN alias APIN menyadari bahwa yang masuk adalah petugas polisi, yakni saksi ROMI SIMANJUNTAK, SH., bersama dengan saksi M. GUNTUR YP dan saksi NURDIN A. HASIBUAN (masing-masing Anggota Polsek Tanjung Pura), langsung menangkap Terdakwa dan M. ARIFIN alias APIN. Lalu para saksi menanyakan barang berupa Narkotika jenis shabu-shabu tersebut beserta alat penghisap itu siapa yang punya dan dijawab oleh Terdakwa RUDIANSYAH alias RUDI dan M. ARIFIN alias APIN mengatakan bahwa barang berupa Narkotika jenis shabu serta alat penghisap shabu (bong) semuanya adalah milik REZA. Kemudian Terdakwa bersama M. ARIFIN alias APIN beserta barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik kecil warna putih transparan di dalamnya berisi Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu, 2 (dua) buah mancis dan salah satu mancis di ujungnya terdapat jarum, 1 (satu) buah kaca pirek di dalamnya berisi Narkotika shabu-shabu yang belum habis dipakai dan 1 (satu) buah botol terbuat dari plastik di dalamnya berisi air putih bertuliskan Lasegar;

Berdasarkan Berita Acara Penaksiran/Penimbangan No. 213/IL.01.0106/2014 tanggal 25 November 2014 beserta lampirannya yang dibuat oleh NOVITA NINGSIH, S.Sos., NIK. P. 74.99.1945, selaku yang menimbang/penaksir dan pengelola UPC PT. Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat, diketahui bahwa berat bersih 1 (satu) bungkus plastik kecil warna putih transparan di dalamnya berisi Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu milik Terdakwa RUDIANSYAH alias RUDI adalah 0,20 gram;

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine No. Lab. 8840/NNF/2014 tanggal 30 Desember 2014 yang dibuat oleh ZULNI ERMA, AKBP, NRP. 60051008 dan SUPIYANI, S.Si., Penata Muda Tk. I, NIP. 198010232008012001 selaku pemeriksa, diketahui oleh Dra. MELTA TARIGAN, M.Si., selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan, diketahui bahwa:

- A. 1 (satu) plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,20 gram milik Terdakwa RUDIANSYAH alias RUDI diduga Narkotika;
- B. 1 (satu) pipa kecil;
- C. 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine milik Terdakwa RUDIANSYAH alias RUDI diduga mengandung Narkotika;
- D. 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine milik saksi M. ARIFIN alias APIN diduga mengandung Narkotika;



**Kesimpulan:**

- Barang bukti A dan B benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Barang bukti C dan D tidak memenuhi syarat teknis laboratoris untuk dilakukan pemeriksaan;

Berdasarkan fakta di atas, selain ada barang bukti Narkotika yang memang sudah digunakan oleh Terdakwa dan M. ARIFIN alias APIN, maka ada juga 1 (satu) bungkus plastik kecil warna putih transparan yang di dalamnya berisi Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,20 gram yang diberikan oleh REZA secara cuma-cuma (gratis) untuk digunakan oleh Terdakwa dan M. ARIFIN alias APIN selain dari yang sudah digunakan oleh Terdakwa dan M. ARIFIN alias APIN, namun barang bukti tersebut belum sempat digunakan oleh Terdakwa dan M. ARIFIN alias APIN, sehingga dalam hal ini Terdakwa dan M. ARIFIN alias APIN juga menguasai 1 (satu) bungkus plastik kecil warna putih transparan yang di dalamnya berisi Narkotika jenis shabu tersebut. Terdakwa tidak mempunyai izin yang sah dari pihak yang berwenang dan Terdakwa juga bukan merupakan orang yang berhak, baik karena pekerjaannya maupun karena jabatannya, terkait dengan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, maka Majelis Hakim telah keliru dalam menerapkan hukum dengan membuktikan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terhadap Terdakwa, karena pada kenyataannya pada Terdakwa juga ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik kecil warna putih transparan yang di dalamnya berisi Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,20 gram. Walaupun dalam hal ini barang bukti tersebut adalah benar milik REZA, tetapi Terdakwa juga mengetahui secara sadar jika REZA memberikannya kepada Terdakwa dan M. ARIFIN alias APIN untuk digunakan kemudian selain dari yang sedang digunakan oleh Terdakwa dan M. ARIFIN alias APIN, namun sebelum sempat menggunakan barang bukti tersebut, Terdakwa dan M. ARIFIN alias APIN keburu ditangkap oleh Petugas Kepolisian Polsek Tanjung Pura, sehingga dalam hal ini Terdakwa dan M. ARIFIN alias APIN juga menguasai barang bukti tersebut. Oleh karena itu, seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132



ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagaimana berikut:

- Bahwa alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa. Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 447/PID.SUS/ 2015/PT-MDN tanggal 27 Agustus 2015 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Stabat No. 180/Pid.Sus/2015/PN.Stb tanggal 24 Juni 2015 yang menyatakan Terdakwa RUDIANSYAH alias RUDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Secara bersama-sama menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” dan karena itu Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dibuat berdasarkan pertimbangan hukum yang benar;
- Bahwa berdasarkan fakta persidangan, Terdakwa terbukti menyalahgunakan Narkotika jenis shabu atas dasar fakta saat Terdakwa ditangkap, Terdakwa sedang mengonsumsi shabu bersama-sama dengan M. ARIFIN alias APIN. Dalam penguasaan Terdakwa, ditemukan 1 (satu) bungkus plastik kecil warna putih transparan yang di dalamnya berisi Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,20 gram, alat penghisap shabu (bong), 1 (satu) buah kaca pirek yang di dalamnya berisi Narkotika jenis shabu yang belum habis dipakai, 2 (dua) buah mancis, 1 (satu) buah botol plastik yang diberi lubang sebanyak 2 (dua) buah pada tutup botolnya dan dimasukkan pipet plastik;
- Bahwa namun demikian, putusan *Judex Facti* tersebut perlu diperbaiki sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana dan lamanya pidana yang dijatuhkan, karena masih ada hal-hal yang meringankan atas perbuatan Terdakwa, yaitu mengenai jumlah barang bukti yang ditemukan relatif sedikit, yaitu dengan berat kotor 0,20 gram shabu, maka kepada Terdakwa akan dijatuhi pidana sebagaimana disebut dalam amar di bawah ini;
- Bahwa lagi pula alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau

Hal. 12 dari 14 hal. Put. No. 2521 K/Pid.Sus/2015



peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang dan apakah pengadilan telah melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana);

Menimbang, bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 447/PID.SUS/2015/PT-MDN tanggal 27 Agustus 2015 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Stabat No. 180/Pid.Sus/2015/PN.Stb tanggal 24 Juni 2015 harus diperbaiki sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana dan lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagipula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak dengan memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I :**

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Stabat** tersebut;

Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 447/PID.SUS/2015/PT-MDN tanggal 27 Agustus 2015 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Stabat No. 180/Pid.Sus/2015/PN.Stb tanggal 24 Juni 2015 sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana dan lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RUDIANSYAH alias RUDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastik kecil warna putih transparan, di dalamnya berisi Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat kotor 0,2 gram;
  - 2 (dua) buah Mancis dan salah satu Mancis di ujungnya terdapat jarum;
  - 1 (satu) buah kaca pirek, di dalamnya berisi Narkotika Golongan I jenis shabu yang belum habis dipakai;
  - 1 (satu) buah botol terbuat dari plastik, di dalamnya berisi air putih bertuliskan Lasegar dan pada tutupnya diberi lubang sebanyak 2 (dua) lubang dan dimasukkan pipet plastik;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Membebankan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **3 Februari 2016** oleh **Dr. Salman Luthan, SH., MH.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Sumardijatmo, SH., MH.**, dan **Dr. H. Margono, SH., M.Hum., MM.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut di atas oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Surachmat, SH., MH.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,  
ttd/  
**Sumardijatmo, SH., MH.**  
ttd/  
**Dr. H. Margono, SH., M.Hum., MM.**

Ketua Majelis,  
ttd/  
**Dr. Salman Luthan, SH., MH.**

Panitera Pengganti,  
ttd/  
**Surachmat, SH., MH.**

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus

**ROKI PANJAITAN, SH.**  
**NIP. 19590430 198512 1 001**